

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 183/KPU.SS/IX/2006 TENTANG PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILKADA DAN PEMILU TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN SE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**ABSTRAK :**

- a. Bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada dan Pemilu untuk KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bahwa dana untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut tersedia pada APBD Tahun Anggaran 2006;
- c. Bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada dan Pemilu Tahun Anggaran 2006;
- d. Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan pada butir c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4251);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4277);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4311);

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 183/KPU.SS/IX/2006:**

Menetapkan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada dan Pemilu Tahun Anggaran 2006 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Classie Palembang tanggal 20, 21 dan 22 September 2006 yang diikuti oleh Anggota KPU, Staf Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2006.
- Lampiran 1 halaman